

BAB II

**TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
AKTIVIS LINGKUNGAN HIDUP DIHUBUNGKAN DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009
TENTANG PPLH**

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.³²

Perlindungan hukum memiliki beberapa definisi antara lain :

a. Satjipto Rahardjo

Satjipto raharjo menyatakan bahwa:³³

perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, 1984, hlm 133.

³³ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm 121.

b. Setiono

Setiono menyatakan bahwa:³⁴

tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia

c. Muchsin

Muchsin menyatakan bahwa:³⁵

perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.

d. CST Kansil

CST Kansil menyatakan bahwa:³⁶

perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang di berikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu tindakan hukum.

e. Philipus M. Hadjon

Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa:³⁷

perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.

³⁴ Setiono, "Rule of Law", disertasi, Perpustakaan Fakultas Hukum UNS Surakarta, hlm 3. Maret, 2004, hlm 3.

³⁵ Muchsin, "Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia", Perpustakaan Fakultas Hukum UNS Surakarta, Hlm 14

³⁶ C.S.T kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm 102.

³⁷ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm 25

2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Philipus M. Hadjon dalam bentuk perlindungan hukum membedakannya dengan dua macam sarana perlindungan hukum, yaitu :

a. Perlindungan hukum preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.

b. Sarana perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.³⁸

Sedangkan Muchsin, membedakan perlindungan hukum menjadi dua bagian, yaitu :

a. Perlindungan hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang

³⁸ Ibid hlm 20

diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.³⁹

B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai Kegiatan menyerahkan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴⁰

Penegakan hukum memiliki beberapa definisi lain:

a. Muladi

Muladi menyatakan bahwa:⁴¹

penegakan hukum merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum sekaligus nilai-nilai yang ada di belakangnya. Aparat penegak hukum hendaknya memahami benar-benar jiwa hukum (legal spirit) yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan, terkait dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan (law making process),

b. Satjipto Rahardjo

Satjipto rahardjo menyatakan bahwa:⁴²

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum.

³⁹ Muchsin, Op.Cit, hlm. 20.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Pidato Pengukuhan dalam Jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Rabu tanggal 14 Desember 1983, hlm.2

⁴¹ Muladi. . *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, hlm. 69

⁴²Satjipto Rahadjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 7

c. Soerjono Soekanto

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa:⁴³

Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menjawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Masyarakat berharap dengan adanya hukum dapat memberikan jaminan keamanan, Hak-hak dan ketertiban dalam suatu masyarakat. Untuk mencapai Tujuan-tujuan itu diperlukan suatu proses yang melibatkan banyak pihak, proses itulah yang disebut dengan penegakan hukum.⁴⁴

2. Tahapan-Tahapan dalam Penegakan Hukum

Dalam penegakan hukum terdapat beberapa tahapan yang dilalui yang dilihat sebagai suatu proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan.⁴⁵

Tahapan tahapan tersebut adalah:

a. Tahap Formulasi

Tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundangundangan yang paling baik dalam arti memenuhi

⁴³Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, . PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 35.

⁴⁴ Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 32

⁴⁵ Andi Hamzah, *Masalah Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta, 1994, hlm. 21

syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

b. Tahap Aplikasi

tahap penegakan hukum pidana oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan atau pemeriksaan dihadapan persidangan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut tahap yudikatif.

c. Tahap Eksekusi

tahap penegakan hukum (pelaksanaan hukum) secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana pada tahap ini aparat penegak hukum pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang ditetapkan oleh pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Aparat-aparat pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai guna dan keadilan.

3. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Dalam penegakan hukum terdapat beberapa macam faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau efektif tidaknya penegakan hukum itu.

Soerjono Soekanto menyebut ada 5 faktor, diantaranya:⁴⁶

a. Faktor hukum

Hukum mempunyai tujuan untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. dalam sebuah praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret

⁴⁶ Soerjono Soekanto op.cit, hlm. 8

berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak Yang pada akhirnya jika hakim dalam hal ini memutuskan perkara berdasarkan hanya sebatas undangundang maka disitu ada kiranya nilai keadilan tidak tercapai.

b. Faktor penegak hukum

Dalam melaksanakan Penegakan hukum tidak lepas dari peranan lembaga-lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia. Lembaga penegak hukum ini bertugas untuk menjamin keadilan serta kepastian hukum yang berlaku di Indonesia sehingga hukum tersebut tidak bersifat tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Juga untuk menjamin bahwa hukum tetaplah memberi manfaat kepada masyarakat. Lembaga penegak hukum tidak boleh subjektif dalam menegakkan keadilan dan harus memandang sama semua orang di mata hukum, tidak boleh ada perbedaan di dalam proses penegakan hukum yang berlangsung.

c. Faktor sarana atau fasilitas

Dalam menjalankan tugasnya para penegak hukum harus didukung oleh fasilitas dan sarana, dalam hal ini fasilitas dan sarana tersebut yang dapat menunjang kinerja dari penegak hukum itu sendiri yaitu baik dari sistem perangkat lunak dan sistem perangkat keras yang mana dapat menunjang kinerja dari para penegak hukum itu sesuai kebutuhannya masing-masing.

d. Faktor masyarakat

Masyarakat disini merupakan sasaran dari sebuah aturan hukum maka harus dilihat dari segi kepatuhan hukum di masyarakat

seperti apa, jika masyarakat disini masih dirasa memiliki kesadaran atau kepatuhan hukum yang masih rendah maka harus di dorong dengan peran dari para penegak hukum untuk memberikan wawasan dan pengetahuan terkait aturan hukum yang mejadi sasaran di masyarakat tersebut, dengan kata lain perlu adanya Pendidikan informal disini dari penegak hukum demi tercapainya tujuan hukum di masyarakat nantinya.

e. Faktor kebudayaan

Budaya hukum berkaitan dengan faktor masyarakat dalam penegakan hukum. Budaya hukum lebih menekankan terhadap kebiasaan-kebiasaan yang berkaitan dengan hukum yang telah berakar dan dilakukan berulang-ulang dalam suatu kelompok masyarakat. Budaya hukum yang baik dapat dilihat dari masyarakat yang terbiasa untuk mematuhi aturan hukum dan menerapkan aturan hukum tersebut dalam aspek kehidupan sehari-hari. Karena besarnya aspirasi masyarakat terhadap hukum inilah yang membuat penegakan hukum menjadi mudah untuk dilaksanakan. Hukum tidak lagi sekedar peraturan formalitas, tetapi juga menjadi bagian dari keseharian masyarakat.

C. Tinjauan Umum Tentang Keadilan

1. Pengertian Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan

atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.⁴⁷

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa di dunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan.⁴⁸ bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial)⁴⁹

2. Teori Keadilan Menurut Para Ahli

a. Menurut Aristoteles

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat

⁴⁷ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85

⁴⁸ *Ibid*, halaman 86

⁴⁹ *Ibid*, hlm 87

dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.⁵⁰

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.

Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi ke dalam dua macam keadilan, keadilan “*distributief*” dan keadilan “*commutatief*”. Keadilan *distributief* ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan *commutatief* memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.

Keadilan *distributief* menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan

⁵⁰ L. J. Van Apeldoorn, 1996. “*Pengantar Ilmu Hukum*”, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, hlm. 11

“pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku di kalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.⁵¹

b. Menurut John Rawls

Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaannya yang dikenal dengan “posisi asali” (original position) dan “selubung ketidaktahuan” (veil of ignorance).⁵²

Sebagaimana pada umumnya, setiap teori kontrak pastilah memiliki suatu hipotesis dan tidak terkecuali pada konsep Rawls mengenai kontrak keadilan. Dirinya berusaha untuk memosisikan adanya situasi yang sama dan setara antara tiap-tiap orang di dalam masyarakat serta tidak ada pihak yang memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, seperti misalnya kedudukan, status sosial, tingkat kecerdasan, kemampuan, kekuatan, dan lain sebagainya. Sehingga, orang-orang tersebut dapat melakukan kesepakatan dengan pihak lainnya secara seimbang.

Kondisi demikianlah yang dimaksud oleh Rawls sebagai “posisi asali” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (rationality), kebebasan (freedom), dan

⁵¹ Ibid hlm, 14

⁵² Pan Mohamad Faiz, 2009. “Teori Keadilan John Rawls”, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1, Hal. 135.

persamaan (equality) guna mengatur struktur dasar masyarakat (basic structure of society). Hipotesa Rawls yang tanpa rekam historis tersebut sebenarnya hampir serupa dengan apa yang dikemukakan oleh Thomas Nagel sebagai “pandangan tidak darimanapun (the view from nowhere), hanya saja dirinya lebih menekankan pada versi yang sangat abstrak dari “the State of Nature”.

Sementara itu, konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Melalui dua teori tersebut, Rawls mencoba menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip kesamaan yang adil. Itulah sebabnya mengapa Rawls menyebut teorinya tersebut sebagai “justice as fairness”.⁵³

c. Menurut Hans Kelsen

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.⁵⁴

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan

⁵³ Ibid hlm. 140

⁵⁴ Hans Kelsen, “*General Theory of Law and State*”, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, 2011, hlm. 7

yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.⁵⁵

Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen: pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.

Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan di atas dasar suatu yang kokoh dari suatu tatanan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian “Keadilan” bermaknakan legalitas. Suatu

⁵⁵ Ibid hlm 9

peraturan umum adalah “adil” jika ia benar-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.⁵⁶

D. Tinjauan umum Tentang Kepastian Hukum

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.⁵⁷

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum.

⁵⁶ Ibid hlm 14

⁵⁷ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59

Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.⁵⁸

2. Teori Kepastian hukum menurut para ahli

a. Menurut Gustav Radbruch

Menurut pendapat Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah “Scherkeit des Rechts selbst” (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri). Ada 4 hal yang berhubungan dengan kepastian hukum, yaitu:

- 1) Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundangundangan (gesetzliches Recht)
- 2) Bahwa hukum ini didasarkan pada fakta (Tatsachen), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti ”kemauan baik”, “kesopanan”.
- 3) Bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan.
- 4) Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.⁵⁹

b. Menurut Roscoe Pound, seperti yang dikutip di dalam buku yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum oleh Peter Mahmud Marzuki dimana kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu:

- 1) adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.

⁵⁸ Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, Hlm. 385.

⁵⁹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan(Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 292

2) berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan putusan hakim yang lain untuk kasus serupa yang telah diputus.⁶⁰

E. Tinjauan Umum Tentang Aktivistis Lingkungan Hidup

1. Pengertian Aktivistis Lingkungan

Pengertian aktivis lingkungan merujuk pada “United Nation Environment Program” atau disingkat UNEP atau program lingkungan perserikatan bangsa-bangsa, Aktivistis lingkungan disebut sebagai pembela lingkungan (Environment Defender). UNEP mendefinisikan Pembela lingkungan sebagai:⁶¹

“Anyone (including groups of people and women human right defender) who is defending environmental right, including constitutional right to a clean and healthy environment, when the exercise of those right being threatened”

Yang berarti siapapun termasuk pembela HAM yang mempertahankan hak-hak atas lingkungan termasuk hak atas konstitusi

⁶⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm.137

⁶¹ United Nation, UN Environment policy on promoting greater protection for environmental defender s, 2017.

atau lingkungan yang sehat dan bersih, ketika keberlangsungan hak itu terancam.

Di Indonesia pengertian mengenai aktivis lingkungan ada di dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang PPLH. Dalam pasal 66 dijelaskan aktivis lingkungan adalah setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

F. Tinjauan Umum Tentang Lingkungan Hidup

1. Pengertian Lingkungan Hidup

Pengertian lingkungan hidup berdasarkan Pasal 1 UU PPLH adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Lingkungan hidup memiliki definisi lain diantaranya:

a. Munadjat Danusaputro

Munadjat Danusaputro menyatakan bahwa:⁶²

Lingkungan atau lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah – perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad – jasad hidup lainnya.

b. Otto Sumarwoto

Otto Sumarwoto menyatakan bahwa:⁶³

⁶² Munadjat Danusaputro, *hukum lingkungan buku I umum*, bina cipta, Jakarta, 1985, hlm. 67

⁶³ Otto Soemarwoto, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1994, hlm 51

Lingkungan hidup di artikan sebagai ruang yang di tempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup di dalamnya.

c. Emil Salim

Emil Salim menyatakan bahwa:⁶⁴

lingkungan hidup adalah segala benda, daya, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan mempunyai hal-hal yang hidup termasuk kehidupan manusia.

d. Mohammad Soerjani dan

Mohammad Soerjani dan menyatakan bahwa:⁶⁵

Lingkungan hidup adalah sistem kehidupan di mana terdapat campur tangan manusia terhadap tatanan ekosistem.

2. Dasar Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia

Dasar hukum lingkungan di Indonesia di atur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup. Undang-undang ini disahkan pada tanggal 3 Oktober 2009, Lembaran Negara Tahun 2009 No. 140.

Undang-undang ini dibuat sebagai perpanjangan amanat konstitusi yang dijelaskan dalam pasal 28H Undang-undang Dasar Negara Republik indonesia tahun 1945. Undang-undang ini juga ada untuk memperbaiki kondisi lingkungan hidup di indonesia serta mengurangi laju kerusakan

⁶⁴ Amos Neolaka, *Kesadaran Lingkungan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008 ,hlm. 27

⁶⁵ Moh. Soerjani, *Lingkungan: Sumber Alam dan Kependudukan dalam Pembangunan*, UIP, Jakarta, 1987, hlm 3

lingkungan yang diakibatkan oleh perilaku manusia yang menyebabkan kerusakan pada lingkungan itu sendiri.⁶⁶

⁶⁶ Samsul Wahidin, *dimensi hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup* pustaka pelajar, yogyakarta , 2014 , hlm.4